



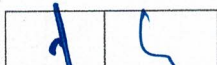
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-⁶⁴ -2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 100.3.3.3-24-2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-24-2025 tentang Perubahan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-24-2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Perangkat Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 64 - 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR : 100.3.3.3-24-2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
4.	Inspektur	Anggota Tetap
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah	Anggota Tetap
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota Tetap
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tetap
8.	Analisis Kebijakan Ahli muda pada Bagian pemerintahan	Anggota Tetap
9.	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama	Anggota Tidak Tetap
10.	Kepala Perangkat Daerah Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan	Anggota Tidak Tetap
11.	Tenaga Ahli/Pakar	Anggota Tidak Tetap
12.	2 (dua) orang staf Bagian Pemerintahan	Anggota Tidak Tetap

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Solok,

Januari 2026

Nomor : 100/ /NS/Pem-2026

Kepada :

Yth. **Bpk. Walikota Solok**

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok
Yang akan disampaikan
dengan hormat :
Kepada : Walikota Solok
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kota Solok
Tentang : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor :
100.3.3.3-24-2025 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah
Lampiran : 1 (berkas)
Catatan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN,

Drs. HENDRI, M.Si

NIP. 19751121 199501 1 001